



SKRIPSI

**PERKAWINAN PAKSA YANG DILANGSUNGKAN TANPA
PERSETUJUAN CALON MEMPELAI**

Forced Marriage Which Held Without Agreement From Both Of The Bride

Disusun Oleh :

HERAWATI ALIEF SULISTYONINGTYAS

NIM 160710101313

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020

SKRIPSI

**PERKAWINAN PAKSA YANG DILANGSUNGKAN TANPA
PERSETUJUAN CALON MEMPELAI**

Forced Marriage Which Held Without Agreement From Both Of The Bride

Disusun Oleh :

HERAWATI ALIEF SULISTYONINGTYAS

NIM 160710101313

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020

MOTTO

“The stride of marriage is falling in love, sometimes and always at the same person”

“Pernikahan yang sukses adalah jatuh cinta, sering kali dan selalu terhadap orang yang sama”¹

-Mignon mclaughlin-



¹ <https://pertamakali.com/kata-kata-pernikahan-berumah-tangga/>

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan karya ilmiah berupa skripsi ini dengan penuh rasa cinta dan keikhlasan hati kepada :

1. **Ibunda Isti Setyowati dan Ayahanda Hermanu Hadi Buwono** tercinta, terima kasih atas segala doa restu, cinta, kasih sayang, serta perjuangan dan pengorbanan yang tak ternilai kepada saya selama ini;
2. **Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember** yang saya banggakan.
3. **Bapak dan Ibu Guru Taman Kanak-Kanak Aba Jamalan Klaten, SD 1 Tonggalan Klaten, SMP Negeri 1 Klaten, SMA Negeri 3 Klaten, serta Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember** yang sudah memberikan ilmu, wawasan, pengetahuan serta bimbingan kepada penulis untuk menyelesaikan Pendidikan hingga saat ini dengan baik dan lancar;

PERSYARATAN GELAR

**PERKAWINAN PAKSA YANG DILANGSUNGKAN TANPA
PERSETUJUAN CALON MEMPELAI**

Forced Marriage Which Held Without Agreement From Both Of The Bride

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
Untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
Dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh :

HERAWATI ALIEF SULISTYONINGTYAS

NIM 160710101313

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
2020**

**PERSETUJUAN
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 18 MARET 2020**

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama,


Nanang Suparto, S.H., M.H.

NIP: 195711211984031001

Dosen Pembimbing Anggota,

Galuh Puspaningrum, S.H., M.H.

NRP: 760015749



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PERKAWINAN PAKSA YANG DILANGSUNGKAN TANPA
PERSETUJUAN CALON MEMPELAI**

Forced Marriage Which Held Without Agreement From Both Of The Bride

Oleh :

HERAWATI ALIEF SULISTYONINGTYAS

NIM 160710101313

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

Nanang Suparto, S.H., M.H.

Galuh Puspaningrum, S.H., M.H.

NIP: 195711211984031001

NRP: 760015749

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan

Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Pejabat Dekan,

Moh. Ali, S.H., M.H.

NIP. 197210142005011002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan panitia penguji:

Hari : Kamis

Tanggal : 09

Bulan : April

Tahun : 2020

Diterima Oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

PANITIA PENGUJI,

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Dyah Ochtorina S, S.H., M.Hum.
NIP : 198010262008122001

Rhama Wisnu Wardhana, S.H., M.H.
NRP : 760012482

Anggota Penguji,

Nanang Suparto, S.H., M.H. : (.....)
NIP: 195711211984031001

Galuh Puspaningrum, S.H., M.H. : (.....)
NRP: 760015749

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HERAWATI ALIEF SULISTYONINGTYAS

NIM : 160710101313

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah ini yang berjudul **“PERKAWINAN PAKSA YANG DILANGSUNGKAN TANPA PERSETUJUAN CALON MEMPELAI”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansial disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya Jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus di junjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika pernyataan di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 18 Maret 2020

Yang Menyatakan,

HERAWATI ALIEF SULISTYONINGTYAS
NIM : 160710101076

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala Puji syukur, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul : **“PERKAWINAN PAKSA YANG DILANGUNGKAN TANPA PERSETUJUAN CALON MEMPELAI ”**

Skripsi ini merupakan karya ilmiah dan merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Jember, Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tentunya tidak lepas dari dukungan, bantuan serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini disampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas segala bantuan khususnya kepada :

1. Bapak Nanang Suparto, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing utama skripsi dan juga selaku Dosen Pembimbing Akademik yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama awal perkuliahan hingga penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau;
2. Ibu Galuh Puspaningrum, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing anggota skripsi yang telah banyak memberikan masukan, arahan, nasehat, serta bimbingan kepada penulis dengan sabar, ikhlas, dan perhatian sehingga skripsi ini dapat terselesaikan ;
3. Ibu Dr. Dyah Ochtorina S, S.H., M.Hum, selaku Ketua Panitia Penguji skripsi yang telah memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat bagi penulis ;
4. Bapak Rhama Wisnu Wardhana, S.H., M.H, selaku Sekretaris Panitia Penguji skripsi yang telah memberikan saran yang bermanfaat bagi penulis;
5. Moh. Ali, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
6. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan I, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II dan Dr. Aries Hariyanto, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Civitas Fakultas Hukum Universitas Jember atas bimbingan, pendidikan serta tuntunanya ;

8. Bapak Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H. Selaku Ketua Hukum Bagian Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember
9. Orang tuaku ayahanda Hermanu Hadi Buwono dan Ibunda Isti Setyowati yang telah membesarkan, mendidiku dengan sepenuh hati.
10. Saudara Tersayangku, Adik Herawindya Istibra Syahda, dan semua keluargaku di Klaten, Semarang, Sragen, Babat, Gresik, Surabaya, Sidoarjo atas do'a, kesabaran, cinta dan kasih sayang, serta dukungan yang tiada henti – hentinya kepada penulis dan segala loyalitas yang diberikan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember ;
11. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum angkatan tahun 2016 Fona, Bila, Ilham, Dika, Indra, Kinan, Dimas, Nana, Roy, Fatah, Yana, Yoppy, Afida, Raga dan lainnya yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu;
12. Teman-teman, sahabat yang berada di Klaten Aulia, Iqbal, Ami, Khori, Ois, Bagas, Wisnu, Prima, Shoim, Chika, Inggid, Shima, Dani, Fighar, Kiki, Rima, Imas, Oktavia, Andin, Chantik, Nissa, Vony, Rona, Rizta;
13. Keluarga besar UKMF *Asian Law Students's Association*, yang telah memberikan hiburan, canda tawa dan pengalaman yang luar biasa;
14. Semua pihak yang turut membantu kelancaran skripsi ini.

Tidak ada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan untuk kebaikan kedepannya dari Tuhan Yang Maha Esa. Demikianlah adanya skripsi ini, sangat disadari bahwa pada skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, perlu kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 18 Maret 2020

Penulis

RINGKASAN

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, perkawinan dilakukan harus melalui persetujuan kedua belah pihak mempelai, apabila perkawinan tersebut tidak memperoleh persetujuan dari salah satu pihak ataupun keduabelah pihak berarti bisa disebut dengan perkawinan dilakukan dengan cara terpaksa. Terjadi perbedaan pendapat antara satu dengan keluarga lainnya membuat keputusan tetap tergantung oleh kedua orang tua. Tidak ada kebebasan untuk anak memilih sendiri calon pasangan hidupnya. Perkawinan hanya boleh dilakukan dengan ikhlas masing-masing pihak. Perkawinan yang terdapat pada Putusan Perkara Nomor 78/Pdt.G/2011/PTA.Mks ini dilakukan dengan perintah orang tua, sehingga 4 hari setelah akad nikah perkawinan ini tidak rukun dan tidak ada yang bisa dipertahankan. Banyak permasalahan dan pertengkaran hampir setiap hari terjadi. Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang perkawinan bahwa perkawinan dilakukan atas dasar persetujuan kedua calon mempelai.

Permasalahan yang penulis bahas dalam skripsi ini yaitu yang *Pertama*, penyebab perkawinan paksa tanpa persetujuan calon mempelai. *kedua*, perkawinan paksa dapat dijadikan alasan pengajuan gugat cerai. *ketiga*, akibat hukum perkawinan paksa yang dilangsungkan tanpa persetujuan calon mempelai.

Tujuan Umum Penelitian ini guna memenuhi dan melengkapi sebagai syarat dan tugas untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, serta Tujuan Khusus Penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisa penyebab perkawinan paksa tanpa persetujuan calon mempelai, perkawinan paksa dapat dijadikan alasan pengajuan cerai gugat, akibat hukum perkawinan paksa yang dilangsungkan tanpa persetujuan calon mempelai.

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis untuk menjawab permasalahan tersebut menggunakan tipe penelitian hukum Yuridis Normatif (*legal research*), yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan Skripsi ini menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (*statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Hasil penelitian pembahasan dalam skripsi ini mencakup yang *pertama*, yakni penyebab perkawinan paksa tanpa persetujuan calon mempelai dalam kasus tersebut yang terdapat pada Putusan Perkara Nomor 78/Pdt.G/2011/PTA.Mks sebuah perkawinan awalnya dilakukan tanpa persetujuan calon mempelai, karena perkawinan ini tidak diinginkan namun karena kedua orang mempelai saling mengenalkan dan menjodohkan anak-anaknya. Masing-masing mempelai tidak menyetujui sebelumnya, karena ingin membahagiakan orang tuanya dan tidak ingin mengecewakan orang tuanya akhirnya perkawinan itu tetap dilaksanakan. *Kedua*, yakni Perkawinan paksa dapat dijadikan alasan mengajukan gugat cerai karena dalam Pasal 19 ayat 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jika salah satu mempelai terus menerus mengalami pertengkaran dan perselisihan yang tidak akan ada harapan lagi untuk dipersatukan kembali di

dalam rumah tangga. Dapat mengajukan gugatan perceraian di pengadilan dan dengan alasan lainnya yang mendukung keyakinan untuk berpisah. Perkawinan tersebut bertentangan dengan Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan harus didasarkan atas perjanjian kedua calon mempelai. *Ketiga*, yakni akibat hukum perkawinan paksa yang dilangsungkan tanpa persetujuan calon mempelai yaitu perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat perkawinan. Perkawinan harus dilakukan sesuai hati nurani dan tanpa paksaan dari sisi manapun. Dalam perkawinan tersebut banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi, dan tidak bisa untuk dirukunkan kembali berakibat perkawinan tersebut tidak bisa untuk dipertahankan dan menimbulkan perceraian

Saran yang dapat diberikan yaitu, *Pertama* hendaknya perkawinan tersebut tidak dilakukan jika kedua mempelai tidak saling mengenal, dan tidak menyetujui adanya perkawinan tersebut. *Kedua*, hendaknya perceraian tersebut diselesaikan secara baik-baik agar tidak menimbulkan permasalahan-permasalahan lain dan proses perceraian dipengadilan berjalan dengan lancar tanpa hambatan dari pihak manapun. *Ketiga*, hendaknya salah satu mempelai dapat mengajukan pembatalan perkawinan karena memenuhi syarat untuk dapat diajukan di pengadilan daripada mengajukan gugat cerai ke Pengadilan lalu mempelai pria mengajukan banding untuk mengajukan cerai talak satu Ba'in Sughraa. Pengadilan seharusnya memberikan pengarahan agar tidak terulang kembali kejadian perkawinan yang dilaksanakan tanpa persetujuan calon mempelai yang nantinya berujung dengan perceraian.


DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.3.1 Tujuan Umum	3
1.3.2 Tujuan Khusus	4
1.4 Metode Penelitian	4
1.4.1 Tipe Penelitian	4
1.4.2 Pendekatan Masalah	5
1.4.3 Bahan Hukum	6
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Perkawinan	8
2.1.1 Pengertian Pengertian Perkawinan	8
2.1.2 Tujuan Perkawinan	10
2.1.3 Syarat Dan Rukun Perkawinan	11
2.2 Tata Cara Pelangsungan Perkawinan	14

2.2.1	Prosedur Pelangsungan Perkawinan	16
2.2.2	Pendaftaran Pelangsungan Perkawinan	16
2.3	Putusnya Perkawinan	18
2.3.1	Macam-Macam Putusnya Perkawinan	20
2.3.2	Asas-Asas Perkawinan	18
BAB 3 PEMBAHASAN		
3.1	Penyebab Perkawinan Paksa Yang Dilangsungkan Tanpa Persetujuan Calon Mempelai	22
3.2	Perkawinan Paksa Dapat Dijadikan Alasan Pengajuan Cerai Gugat ..	29
3.2.1	Perkawinan Paksa Dapat Dibatalkan.....	29
3.2.2	Perkawinan Paksa Dapat Putus Karena Perceraian.....	33
3.3	Akibat Hukum Perkawinan Paksa yang dilangsungkan Tanpa Persetujuan Calon Mempelai	41
BAB 4 PENUTUP	53
4.1	Kesimpulan.....	53
4.2	Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Putusan Nomor 78/Pdt.G/2011/PTA.Mks.



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia akan mengalami peristiwa hukum yang sangat penting bagi kehidupannya. Salah satunya peristiwa perkawinan. Setiap orang menginginkan adanya perkawinan untuk melengkapi kehidupan. Dan sebagai tujuan utama membentuk keluarga. Perkawinan mempunyai tujuan untuk melanjutkan keturunan dan diharapkan mampu untuk membina rumah tangga yang baik. Dalam ikatan perkawinan harus dilangsungkan secara lahir dan batin. Sehingga dapat menciptakan keluarga yang sakinnah mawaddah warrahmah, bahagia sampai akhir hayat dan perkawinan juga merupakan ikatan yang sakral.

Menurut pendapat Mohammad Daud Ali, Perkawinan adalah Pembentukan rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan mempunyai makna perkawinan harus dilakukan menurut ajaran masing-masing agama². Sebuah perkawinan itu tidak hanya menyangkut kedua belah pihak mempelai namun juga menyangkut seluruh anggota keluarganya. Sehingga sebelum dilaksanakan perkawinan harus sudah memikirkan secara matang. Sebuah perkawinan itu juga harus didasarkan pada rasa suka sama suka sehingga perlu dilakukan pendekatan terlebih dahulu. Sebab dalam melakukan perkawinan kedua belah mempelai harus saling mengenal dan mengetahui bagaimana sosok yang akan menemaninya di kehidupan barunya nanti.

Kebebasan untuk memilih dan menentukan pasangan ini yang sering berakhir dengan perkawinan paksa, maka kedua orang tua mempelai yang sangat keras kepala untuk menentukan pasangan anak mereka dan

² Sirman Dahwal, 2017, *Perbandingan Hukum Perkawinan*, Bandung: Mandar Maju, hlm.67.

mengeklaim itu sebagai hak dan kewenangan mereka sebagai orang tua³. Jika perkawinan dilakukan secara terpaksa dapat berakibat tidak akurnya mempelai dan dapat menjadi masalah di kehidupan rumah tangganya kelak yang berakhir dengan perceraian. Setiap Perceraian harus dilaksanakan berdasarkan alasan yang sangat kuat dan menjadi pilihan terakhir bagi suami maupun istri. Dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa “Perkawinan dapat putus karena Kematian, Perceraian, dan Atas Keputusan Pengadilan”. Maka paksaan dalam perkawinan atau kawin paksa dapat menjadi salah satu alasan terjadinya perceraian.

Demikian halnya dengan fakta hukum yang dikaji pada penulisan proposal skripsi ini, masalah perkawinan yang berasal dari kedua mempelai itu adalah pilihan dari orang tua⁴. Pada Awalnya kedua mempelai tidak saling mengenal dan hanya diperkenalkan oleh orang tua tidak didasari dengan cinta pada pernikahannya. Ibu kandung mempelai wanita menyatakan sebenarnya dari awal mempelai wanita tidak mau menikah, sampai sujud kepada ibunya agar tidak menikah, namun ibunya membujuk agar mau menikah. Akhirnya perkawinan tetap dilangsungkan. Dan terbukti 5 hari setelah kawin kedua mempelai tidak pernah rukun/menyerahkan diri secara ikhlas pada mempelai pria. Dan hari kelima mempelai wanita pergi meninggalkan rumah mempelai pria tanpa izin sedangkan suaminya tidak tau persoalan sebelumnya. Sejak meninggalkan suami ada gugatan perceraian yang diajukan ke Pengadilan Sungguminasa dengan alasan diperlakukan kasar dan dipukul oleh suami dan mertua. Mempelai pria dan orang tuanya kasar kepada mempelai wanita karena setelah kawin tidak pernah menyerahkan diri secara ikhlas kepada suaminya. Mempelai pria menuntut pengembalian mahar dalam perkawinan berupa tiga buah cincin emas dan satu buah kalung emas, masing-masing beratnya 5 gram dan pengembalian uang naik dalam perkawinan sejumlah Rp. 70.000.000,-

³ Abu Bakar, Kawin Paksa (*Sebuah Hegemoni Laki-laki Atas Perempuan*), Al-Ihkam Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial, Vol. VIII No. 1, 2013.

⁴ Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Perkara Nomor : 78/Pdt.G/2011/PTA.Mks.

(tujuh puluh juta rupiah).

Pada pokoknya menyampaikan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Sungguminasa, suami memohon Pengadilan Agama Sungguminasa mengabulkan gugatan cerai penggugat dengan menjatuhkan talak satu *bain sughraa*, suami mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam pertimbangan hukum hakim berpendapat menolak tuntutan primer dengan tujuan mengalihkan perkara dari talak *bain sughraa* menjadi talak *khuluk*, tidak beralasan karena istri menggugat cerai dengan alasan tidak tahan dengan perilaku suami yang terlalu kasar bahkan menyakiti dengan pukulan setiap mau berhubungan badan.

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas penulis tertarik mengkaji lebih dalam Proposal Penelitian Skripsi dengan judul **“PERKAWINAN PAKSA YANG DILANGSUNGKAN TANPA PERSETUJUAN CALON MEMPELAI”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah penyebab perkawinan paksa tanpa persetujuan calon mempelai?
2. Apakah perkawinan paksa dapat dijadikan alasan pengajuan cerai gugat?
3. Apa akibat hukum perkawinan paksa yang dilangsungkan tanpa persetujuan calon mempelai?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang ingin dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah :

1. Untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan studi ilmu hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember;

2. Sebagai salah satu upaya untuk mengembangkan ilmu hukum yang telah diperoleh dalam perkuliahan mengenai Perkawinan Paksa Yang Dilangsungkan tanpa Persetujuan Calon Mempelai,
3. Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada almamater dimana dalam hal ini perbendaharaan kepustakaan di Fakultas Hukum Universitas Jember.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini sebagaimana dirumuskan dalam rumusan masalah masalah sebagai berikut :

- a. Mengkaji dan menganalisa penyebab perkawinan paksa tanpa persetujuan calon mempelai;
- b. Mengkaji dan menganalisa perkawinan paksa dapat dijadikan alasan pengajuan cerai gugat;
- c. Mengkaji dan menganalisa akibat hukum perkawinan paksa yang dilangsungkan tanpa persetujuan calon mempelai.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang diterapkan dalam penyusunan skripsi ini adalah yuridis normatif. Adapun maksud dari yuridis normatif adalah segala permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam karya ilmiah ini difokuskan dengan menerapkan norma – norma atau kaidah – kaidah yang terdapat di dalam hukum positif. Pada penelitian secara yuridis normatif ini, dilakukan dengan cara mengkaji bahan – bahan hukum yang bersifat formal antara lain peraturan perundang – undangan dan literatur – literatur yang sifatnya adalah konsep teoritis. Kemudian konsep – konsep tersebut disinergikan dengan permasalahan yang ada dan sedang menjadi pokok pembahasan dalam skripsi ini⁵. Berkenaan dengan itu, maka pada skripsi ini penulis memberikan keterangan serta penjelasan terkait isu hukum yang sedang ditengahi melalui analisa aturan-aturan

⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 194.

yang berhubungan dengan topik yang sedang dibahas oleh penulis yaitu Perkawinan paksa yang dilangsungkan tanpa persetujuan calon mempelai.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pada penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan, yakni : pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan yang terakhir pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Namun dalam skripsi ini hanya menggunakan 2 (dua) pendekatan saja, pendekatan tersebut ialah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan yang mana dilakukannya dengan cara menelaah semua undang-undang serta regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diangkat. Yang mana hasilnya merupakan suatu argumen hukum untuk memecahkan isu hukum yang sedang diangkat.⁶ Terkait demikian, pendekatan perundang-undangan dalam skripsi ini diterapkan untuk menelaah aturan-aturan atau undang-undang yang mengatur tentang Perkawinan paksa yang dilangsungkan tanpa persetujuan calon mempelai..

Berikutnya yakni pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan yang mana tidak beranjak dari aturan hukum yang ada, hal tersebut dikarenakan memang belum ada atau tidak ada aturan hukum untuk permasalahan yang sedang dibahas atau dihadapi.⁷ Pada pendekatan ini, peneliti merujuk pandangan-pandangan serta doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang sesuai dengan isu hukum yang sedang diangkat.⁸ Terkait demikian, pendekatan konseptual dalam skripsi ini diterapkan untuk melihat asas-asas hukum serta doktrin-doktrin mengenai penyelesaian hukum terhadap isu hukum yang peneliti angkat yaitu mengenai Perkawinan paksa yang dilangsungkan tanpa persetujuan calon mempelai.

⁶ Peter Mahmud Marzuki. *Op. Cit.*, hlm. 93.

⁷ Dyah Octorina Susanti dan A'an Efendi. *Op. Cit.*, hlm. 115.

⁸ *Ibid.*

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan alat yang sangat penting dalam penyusunan skripsi ini untuk memecahkan permasalahan atau isu hukum. Berkaitan dengan sumber bahan hukum yang digunakan terbagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan non hukum.

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁹ Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan proposal ini antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
2. Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974;
3. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam;

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dapat berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁰ Bahan Hukum sekunder dapat membantu penulis untuk menjawab isu hukum yang diangkat dalam skripsi ini meliputi laporan penelitian huku, buku teks, jurnal hukum, dan sebagainya.

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan non hukum merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti

⁹ *Ibid*, hlm. 181.

¹⁰ *Ibid*

kamus hukum, dan lain-lain. Bahan non hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan yang diambil dari internet dan jurnal non hukum sebagai bahan pendukung sekaligus pelengkap bagi bahan hukum primer dan sekunder.¹¹

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan deduktif, yaitu suatu metode pendekatan yang menggunakan logika untuk menarik satu atau lebih kesimpulan berdasarkan seperangkat premis yang diberikan. Pendekatan secara deduktif juga berarti menarik dari suatu hal yang umum kepada suatu hal yang khusus. Dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut¹² :

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan dalam skripsi ini
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang relevan dengan isu hukum yang diangkat dalam skripsi ini;
3. Menelaah isu hukum yang diangkat dalam skripsi ini dengan bahan hukum yang sudah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi untuk menjawab isu hukum yang ada dalam skripsi ini;
5. Memberikan saran berdasarkan argumentasi yang dibuat didalam bentuk kesimpulan.

¹¹ *Ibid.* hlm. 204

¹² *Ibid.* hlm. 213.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perkawinan

2.1.1 Pengertian Perkawinan

Perkawinan sesuai hakekatnya untuk melanjutkan keturunan sebagai penerus generasi yang akan datang di masa depan. Kawin menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai keluarga dengan lawan jenis untuk melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Merupakan kewajiban bagi negara untuk mengesahkan sebuah ikatan perkawinan seseorang dan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang Perkawinan yang berbunyi “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, yang berarti sebuah perkawinan itu merupakan janji yang sangat suci untuk bekal di masa depan dan untuk membentuk keluarga yang baik.

Perkawinan sebagai salah satu pokok hidup masyarakat yang sempurna dalam kehidupan. Pengertian lain mengenai perkawinan menurut beberapa ahli:

- a. Menurut Sajuti Thalib,¹³ mendefinisikan perkawinan adalah suatu perjanjian yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia.
- b. Ahmad Azhar Basyir menyatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan dengan laki-laki dan perempuan, dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya¹⁴.

¹³ Moh. Idris Ramulyo, 1996, *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, hlm.2.

¹⁴ Ahmad Azhar Basyir, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UI Pres, hlm.86.

Suatu perkawinan dilakukan sesuai perintah Allah SWT yang terdapat pada Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia ditentukan batas minimal usia boleh melangsungkan pernikahan yaitu untuk pria 19 tahun dan untuk wanita 16 tahun, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun”.

Perkawinan itu dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum, yaitu apabila dilakukan menurut ketentuan hukum yang berlaku dan secara baik. Dan ketentuan hukum perkawinan yang sah diatur pada Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa suatu perkawinan baru dapat dikatakan sebagai perkawinan yang sah menurut hukum apabila perkawinan itu dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya. Dan setiap perkawinan dicatat sesuai dengan Pasal 2 Ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan tidak mengenal batasan waktu, perkawinan harus kekal, kecuali karena suatu hal diluar kehendak para pihak, barulah perkawinan dapat diputuskan, misalnya dengan perceraian atau pembatalan perkawinan.

Berdasarkan beberapa pengertian perkawinan diatas dapat disebutkan perkawinan merupakan suatu perjanjian atau ikatan lahir batin seorang pria dan wanita untuk membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah bagi kehidupan. Mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai dengan ajaran agama. Batas usia diperbolehkannya menikah untuk pria minimal 19 tahun dan wanita minimal 16 tahun. Perkawinan merupakan perbuatan hukum dan dicatat oleh hukum menurut agama dan kepercayaannya.

2.1.2 Tujuan Perkawinan

Pembentukan keluarga yang bahagia erat hubungannya dengan keturunan dan yang menjadi tujuan perkawinan menurut perundangan adalah untuk kebahagiaan suami isteri, untuk mendapatkan keturunan dan menegakkan keagamaan, dalam kesatuan keluarga sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah (keluarga yang tentram penuh kasih sayang). Yang dapat dijelaskan Sakinnah yaitu untuk membentuk keluarga yang hidup dengan ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan dan dilakukan dengan cinta dan kasih sayang. Mawaddah dan warahmah yaitu oleh suami istri dalam keluarga.¹⁵

Tujuan Perkawinan berdasarkan agama islam yaitu membina kehidupan keluarga dan mempunyai keturunan yang saleh, bersyukur kepada Allah dan berketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan Perkawinan yang baik dalam hukum islam:¹⁶

1. Berbakti kepada Allah SWT.
2. Melanjutkan perkembangan dan ketentraman hidup rohaniyah antara pria dan wanita.
3. Memenuhi atau mencukupkan kodrat hidup manusia yang telah menjadi hukum bahwa antara pria dan wanita saling membutuhkan.
4. Mempertahankan keturunan semua umat manusia.
5. Saling mendekatkan dan menimbulkan pengertian antar golongan manusia untuk menjaga keselamatan hidup.

Berdasarkan pengertian diatas tujuan perkawinann yaitu untuk kebahagiaan keluarga, mempunyai ketenangan, ketentraman hidup yang dilakukan dengan cinta kasih sayang antara suami istri, dan untuk mewujudkan keturunan yang saleh berguna bagi bangsa dan negara untuk kehidupan selanjutnya. Tujuan perkawinan dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing agamanya.

¹⁵ Sirman Dahwal, *Op.Cit*, hlm. 68.

¹⁶ *Ibid*

2.1.3 Syarat dan Rukun Perkawinan

Perkawinan dapat dilakukan jika memenuhi syarat. Dan syarat perkawinan tercantum pada Pasal 6 sampai Pasal 12 UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang dapat dijelaskan:

1. Syarat Perkawinan

a. Syarat Materil

- 1) Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Yang berarti Perkawinan harus dilaksanakan dengan persetujuan kedua calon mempelai tanpa adanya paksaan. Agar membentuk keluarga yang bahagia dan sesuai dengan hak asasi manusia.
- 2) Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Yang berarti untuk mencegah perkawinan dibawah umur, dan sudah siap secara jiwa raga untuk melangsungkan perkawinan, sehingga dapat menghasilkan keturunan yang baik dan sehat.
- 3) Syarat adanya persetujuan istri, adanya kepastian suami mampu menghidupi dan mampu menjamin kehidupan istri serta anak-anaknya.
- 4) Adanya jangka waktu tunggu untuk wanita yang bercerai ataupun putus perkawinan karena kematian suami¹⁷.

b. Syarat Formil

Syarat formil berhubungan dengan tata cara melaksanakan sebuah perkawinan, yang dimaksudkan pada Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dalam pasal 12 Undang-Undang ini Tata cara yang harus dipenuhi suami dan istri sebelum dan saat melakukan perkawinan diawali dengan pemberitahuan perkawinan sekurang-kurangnya 10 hari kerja¹⁸.

Syarat sahnya perkawinan apabila dilaksanakan menurut

¹⁷ *Ibid*, hlm 73

¹⁸ *Ibid*, hlm 75

kepercayaaan masing-masing agama dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang. Syarat sahnya Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan terdapat pada :

- 1) Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing kepercayaannya itu. Yang berarti perkawinan harus sesuai hukum masing-masing agama dan kepercayaannya apabila tidak sesuai maka perkawinan itu tidak sah.
- 2) Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang berarti perkawinan itu berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku, dan mempunyai akibat hukum sebagai ikatan perkawinan.

2. Rukun Perkawinan

a. Akad nikah

Akad nikah ialah perjanjian yang berlangsung antara pihak laki-laki dan perempuan yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk Ijab Qabul. Ijab artinya penyerahan dari pihak pertama, Qabul artinya penyerahan dari pihak kedua.

Syarat Ijab Qabul¹⁹ :

- a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali nikah;
- b) Adanya penerimaan dari calon mempelai pria;
- c) Memakai kata-kata nikah;
- d) Antara ijab qabul jelas maksudnya;
- e) Majelis ijab dan qabul harus dihadiri minimal 4 orang.

b. Laki-Laki dan Perempuan yang Kawin

Dalam islam hanya boleh mengakui perkawinan antara laki-laki dan perempuan tidak diakui jika sesama laki-laki ataupun sesama perempuan.²⁰

¹⁹ Zainudin Ali, 2006, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm.21.

²⁰ Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, 2017, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, hlm. 10.

Syarat calon mempelai pria :

- a) Laki-laki;
- b) Beragama Islam;
- c) Dapat memberikan persetujuan yang jelas;
- d) Tidak adanya halangan perkawinan;
- e) Dan jelas orangnya.

Syarat calon mempelai perempuan :

- a) Perempuan;
- b) Beragama meskipun Nasrani;
- c) Dapat dimintai persetujuan;
- d) Tidak adanya halangan perkawinan;
- e) Keduanya telah memenuhi usia yang layak untuk melangsungkan sebuah perkawinan.

c. Wali dalam Perkawinan

Wali merupakan ketentuan sebuah hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya. Dan dalam perkawinan wali ialah orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.²¹

Syarat wali :

- a) Laki-Laki;
- b) Muslim;
- c) Dewasa dan Berakal sehat;
- d) Berpikiran baik;
- e) Adil.

d. Saksi

Saksi merupakan rukun dari akad nikah. Perkawinan harus disaksikan oleh 2 orang saksi sesuai Pasal 24 KHI. Jika saksi tidak hadir pada saat akad nikah dilangsungkan, perkawinan tersebut hukumnya tidak sah.²²

²¹ *Ibid*

²² *Ibid*

Syarat Saksi :

- a) Dua orang lak-laki;
 - b) Beragama islam;
 - c) Dewasa dan berakal sehat;
 - d) Adil;
 - e) Dapat melihat dan mendengar;
 - f) Faham terhadap bahasa yang digunakan dalam Akad Nikah.
- e. Mahar

Mahar merupakan sejumlah uang ataupun barang yang dijanjikan dan diberikan oleh calon suami kepada calon istri pada saat mengucapkan akad nikah. Mahar hukumnya wajib berdasarkan Al-Qur'an²³.

Berdasarkan penjelasan di atas maka syarat perkawinan sah yaitu sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dicatat melalui pencatat perkawinan, dan rukun perkawinan yang sah adanya suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan Kabul. Maka syarat dan rukun perkawinan saling melengkapi agar terciptanya perkawinan yang sah menurut negara dan agama.

2.2 Tata Cara Pelaksanaan Perkawinan

2.2.1 Prosedur Pelaksanaan Perkawinan

Prosedur atau tata cara pelaksanaan perkawinan dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Pelaksanaannya dilakukan dihadapan pegawai pencatat perkawinan dan dengan dihadiri dua orang saksi. Pelaksanaan perkawinan ini setelah hari yang kesepuluh sejak pengumuman diberitahukan. Prosedur perkawinan dibagi menjadi dua²⁴ :

1. Prosedur pelaksanaan perkawinan bagi yang beragama Islam
 - a. Sebelum jangka waktu kesepuluh hari lalu, pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan meluluskan akad nikah tersebut, kecuali jika ada alasan yang sangat penting dan masuk di akal dengan dibuktikan dengan

²³ *Ibid*

²⁴ *Ibid*, hlm. 90.

keterangan Camat atas nama Bupati Kepala Daerah.

- b. Adanya kesempatan waktu sepuluh hari itu seharusnya kedua calon mempelai menghadap Badan Penasihat Perkawinan Dan Penyelesaian Perceraian setempat untuk mendapatkan nasehat-nasehat seperlunya. Dalam pelaksanaan akad nikah harus dihadapan pegawai pencatat perkawinan dan harus dihadiri oleh dua orang saksi bagi calon mempelai perempuan.

Akad Nikah dapat dilakukan oleh wali sendiri atau dapat diwakilkan oleh pegawai pencatat perkawinan yang dianggap memenuhi syarat yang sudah ditentukan.

Akad nikah dapat dilaksanakan :

- 1) Di tempat Balai Nikah (KUA)
- 2) Di Masjid yang ditentukan oleh pegawai pencatat perkawinan itu sendiri
- 3) Di tempat yang lain sesuai permintaan kedua calon mempelai dan sudah mendapatkan persetujuan pegawai pencatat kawin. Tetapi tempatnya tetap berada di wilayah pegawai pencatat perkawinan tersebut. Dan pegawai pencatat perkawinan harus mengisi halaman terakhir Daftar Pemeriksaan Nikah Dan sudah ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Dan biaya perjalanan bagi pegawai pencatat kawin ditanggung oleh calon mempelai sesuai yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Daerah Setempat²⁵.

2. Pelangsungan Perkawinan Bagi Agama Lain

Pelangsungan perkawinannya dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Perkawinan di Kantor Catatan Sipil dan di muka umum dengan dihadiri oleh dua orang saksi. Upacara perkawinan dimulai dengan keterangan kedua calon mempelai jika perkawinan itu akan dipatuhi oleh kedua calon mempelai terhadap semua kewajiban suami istri beserta Undang-Undang. Kemudian pegawai pencatat perkawinan mengukuhkan kedua calon mempelai tersebut sebagai suami istri. Setelah dilakukannya upacara di Kantor Catatan Sipil dan

²⁵ *Ibid*

dilanjutkan pengupacaraan di hadapan Pendeta di gereja²⁶.

Berdasarkan prosedur pelaksanaan perkawinan diatas diatur menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dilakukan dihadapan pegawai pencatat perkawinan dan dengan dihadiri dua saksi, dan pelaksanaan perkawinan ini dilakukan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman itu diberitahukan. dan pelaksanaan perkawinan dibagi menjadi dua yaitu pelaksanaan perkawinan bagi agama islam dan pelaksanaan perkawinan bagi agama lain. Persamaan pada pelaksanaan perkawinannya keduanya adalah dilakukan dihadapan pegawai pencatat perkawinan dan dihadiri dua orang saksi.

2.2.2 Pendaftaran Pelaksanaan Perkawinan

1. Pemberitahuan perkawinan

Pemberitahuan perkawinan dilakukan saat melakukan pendaftaran perkawinan kepada pegawai pencatat perkawinan di tempat perkawinan itu dilaksanakan. Pemberitahuan perkawinan dilakukan minimal sepuluh hari kerja sebelum perkawinan itu dilakukan tetapi jangka waktu itu dapat ijin dari camat atas nama bupati kepala daerah dengan disertai alasan yang sangat penting dan tepat. Salah satu alasan yang di berikan seperti pihak yang terlibat ada kepentingan di luar negeri yang tidak bisa ditinggalkan²⁷.

Pendaftaran perkawinan bisa dilakukan secara langsung oleh calon mempelai serta pihak yang terlibat. Bahwa pemberitahuan perkawinan dilakukan secara tertulis maupun lisan oleh calon mempelai oleh orang tua atau wakilnya.

2. Penelitian

Syarat-syarat dilakukannya perkawinan yang harus dipenuhi setelah pegawai pencatatan perkawinan menerima pemberitahuan perkawinan. Pegawai pencatat perkawinan melakukan penelitian kemudian ditulis dalam daftar yang telah disediakan untuk memenuhi salah satu syarat pencatatan

²⁶ *Ibid*, hlm 91.

²⁷ Lili Rasjidi, 1991, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Di Malaysia Dan Indonesia*, Bandung : Remaja Rosdakarya, hlm. 87.

perkawinan. Tetapi jika adanya halangan atau belum semua dipenuhi persyaratannya pegawai pencatat perkawinan itu segera memberitahu kepada calon mempelai ataupun kepada pihak yang bersangkutan²⁸.

3. Pengumuman

Persyaratan tentang pemberitahuan perkawinan telah terpenuhi dan hasil penelitian tidak menunjukkan halangan perkawinan maka pegawai pencatat perkawinan menyelenggarakan pengumuman dengan cara menempelkan formulir tersebut pada tempat yang telah ditentukan agar mudah dibaca oleh umum di Kantor Pencatatan Perkawinan²⁹. Sesuai dengan Pasal 8 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Formulir pengumuman itu memuat:

- a. Nama, umur, agama-kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai baik pihak perempuan maupun laki-laki dan dari orang tua calon mempelai; apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin disebutkan nama isteri dan atau suami mereka terdahulu;
- b. Hari, tanggal, jam, dan tempat perkawinan itu dilangsungkan. Penyelenggaraan pengumuman ini berlaku bagi pemberitahuan yang dilakukan oleh para calon mempelai .

4. Pencatatan

Maksud dari pencatatan dalam arti yang sempit terdapat pada Pasal 11 ayat (3) yaitu “Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.” Yang berarti bahwa perkawinan itu dicatat secara resmi jika akta perkawinan itu telah ditandatangani oleh: Kedua mempelai, dua orang saksi, dan pegawai pencatat perkawinan, dan bagi yang beragama islam harus ditandatangani oleh wali nikah. Jika sudah terpenuhi semua persyaratan kemudian ditandatangani juga Buku Daftar Perkawinan oleh Kedua mempelai, dua orang saksi, dan pegawai pencatat perkawinan³⁰.

Berdasarkan pendaftaran pelangsungan perkawinan yang sah harus

²⁸ *Ibid*, hlm 88

²⁹ *Ibid*, hlm 89

³⁰ *Ibid*, hlm.89.

memenuhi 4 tahap yang pertama adalah pemberitahuan perkawinan kepada pegawai pencatat perkawinan ditempat perkawinan itu dilaksanakan, yang kedua setelah adanya pemberitahuan perkawinan maka pegawai pencatat perkawinan melakukan penelitian kemudian di tulis pada daftar yang telah ada, ketiga pegawai pencatat perkawinan menyelenggarakan pengumuman dengan cara menempelkan formulir tersebut pada tempat yang telah ditentukan agar dibaca oleh umum di kantor pencatat perkawinan, dan yang terakhir perkawinan itu dicatat secara resmi kemudian ditandatangani juga buku daftar perkawinan oleh kedua mempelai, dua orang saksi, dan pegawai pencatat perkawinan.

2.3 Putusnya Perkawinan

2.3.1 Macam-Macam Putusnya Perkawinan

Perkawinan sebagai urusan keluarga berfungsi untuk pertumbuhan yang teratur dari keluarga melanjutkan kehidupan baru. Pada umumnya masyarakat mendambakan tetap terbinanya tali perkawinan yang sekali sudah dijalin. Akan tetapi kadang timbul keadaan yang menjadikan putusnya perkawinan itu suatu kepentingan kerabat dan masyarakat. Terdapat pula keadaan bersifat pribadi yang oleh masyarakat diterima atau dibenarkan sebagai alasan untuk perceraian³¹.

Menurut ketentuan pasal 38 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 perkawinan dapat putus karena : a. Kematian; b. Perceraian; c. Atas putusnya pengadilan.

1. Putusnya perkawinan karena Kematian

Kematian daripada pribadi orangnya, kematian salah satu pihak, apakah suami atau istri dapat memutuskan perkawinan. Jika keduanya meninggal dunia tidak perlu lagi dibicarakan mengenai akibat putusnya perkawinan.

2. Putusnya perkawinan karena Perceraian

³¹ R.Soetojo Prawirohamidjojo, 2012, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Indonesia, cet V*, Surabaya : Airlangga University Press, hlm. 121.

Putusnya perkawinan karena perceraian disini adalah penjatuhan talak.

- a. Suami menjatuhkan talak tidak harus dihadapan pengadilan, Pencatat nikah, talak, rujuk, dan saksi;
- b. Tidak dibatasi dengan alasan-alasan tersebut;
- c. Dapat dengan lisan, tertulis, baik dengan kata-kata yang jelas atau sindiran;
- d. Tidak harus dihadiri oleh istri.

Pengertian talak sesudah kemerdekaan dan sebelum berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah hak mutlak dari suami untuk menceraikan istrinya tanpa ada pembatasan dari pengadilan atau penguasa yang berwenang. Maka pelaksanaannya tidak jarang menimbulkan kerugian padab pihak istri, anak-anak, keluarga dan masyarakat. Setelah berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 ayat 1 yang menyebutkan, “Bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Pada ayat 2 menyebutkan “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri”.

Prosedur penjatuhan talak menurut pasal 14,15,16,17, dan 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 :

- a. Suami yang melakukan perkawinannya menurut hukum islam dan berkehendak menceraikan istrinya, memberitahukan kehendaknya mohon kepada pengadilan agama yang mewilayahi tempat kediamannya secara tertulis;
- b. Setelah menerima dan mempelajari surat pemberitahuan tersebut, pengadilan agama memanggil suami-istri yang bersangkutan untuk di dengar keterangan mereka tentang alasan yang mendorong untuk bercerai, selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari;
- c. Pengadilan agama berusaha mendamaikan kedua belah pihak tersebut;
- d. Kemudian jika tidak berhasil di damaikan pengadilan agama berpendapat,

bahwa alasan-alasan perceraian sudah terpenuhi, maka pengadilan agama membuka sidang dan menyaksikan ikrar talak;

- e. Suami tersebut akan mengikrarkan talaknya. Sesudah itu ketua pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya talak.

3. Putusnya perkawinan karena Putusan Pengadilan

Ketentuan tentang perceraian dalam pasal 38 sampai dengan 41 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ada 2 macam perceraian yaitu cerai talak, dan cerai gugat.

Alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian adalah :

- a. Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabok, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa alasan yang sah;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau menganiaya berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.


2.3.2 Asas-Asas Perkawinan

Asas-asas perkawinan terdapat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu³²

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- b. Perkawinan merupakan ikatan lahir batin, berdasarkan persatuan kedua belah pihak yang akan melangsungkan perkawinan.
- c. Untuk sahnya perkawinan harus di lakukan berdasarkan agama dan kepercayaan yang akan melangsungkan perkawinan;

³² Sudarsono, 2005, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Rineka Cipta), hlm. 7,9.

- d. Peristiwa perkawinan harus di lakukan pencatatan berdasarkan peraturan yang ada;
- e. Kedudukan suami istri adalah seimbang dalam rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum;
- f. Berdasarkan alasan serta syarat-syarat tertentu juga izin pengadilan seorang pria boleh beristri lebih dari satu asas monogami;
- g. Untuk dapat melangsungkan perkawinan ditentukan batas umur serendahrendahnya bagi pria 19 (sembilan belas) tahun dan bagi wanita 16 (enam belas) tahun dan izin orang tua masih diperlukan sampai yang akan melangsungkan perkawinan mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun.



BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan adalah sebagai berikut :

1. Penyebab perkawinan paksa tanpa persetujuan calon mempelai dalam kasus Putusan Perkara Nomor 78/Pdt.G/2011PTA.Mks sebuah perkawinan awalnya dilakukan tanpa persetujuan calon mempelai, karena perkawinan ini tidak diinginkan namun karena kedua orang tua mempelai saling mengenalkan dan menjodohkan anak-anaknya. Masing-masing mempelai tidak menyetujui sebelumnya, karena ingin membahagiakan orang tuanya dan tidak ingin mengecewakan orang tuanya akhirnya perkawinan itu tetap dilaksanakan.
2. Perkawinan paksa dapat dijadikan alasan mengajukan gugat cerai karena dalam Pasal 19 ayat 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan “Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Dapat mengajukan gugatan perceraian di pengadilan dan dengan alasan lainnya yang mendukung keyakinan untuk berpisah. Perkawinan tersebut sudah tidak bisa dipertahankan lagi, banyak yang memicu pertengkaran terjadi. Perkawinan tersebut bertentangan dengan Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan “Perkawinan harus didasarkan atas perjanjian kedua calon mempelai”.
3. Akibat hukum perkawinan paksa yang dilangsungkan tanpa persetujuan calon mempelai yaitu perkawinan tersebut belum memenuhi syarat perkawinan. Perkawinan harus dilakukan sesuai hati nurani dan tanpa paksaan dari sisi manapun. Dalam perkawinan

tersebut banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi, dan tidak bisa untuk dirukunkan kembali berakibat perkawinan tersebut tidak bisa untuk dipertahankan dan menimbulkan perceraian.

4.2 Saran

1. Calon mempelai seharusnya sebelum melakukan perkawinan harus saling mengenal satu sama lain agar perkawinan tersebut dapat berjalan dengan lancar, seharusnya perkawinan tersebut tidak dilaksanakan karena calon mempelai tidak ingin perkawinan tersebut terjadi. Sesuai dengan Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan harus terjadi jika dapat persetujuan dari kedua calon mempelai.
2. Upaya hukum yang dilakukan seharusnya sebelum dilakukan pengajuan gugat cerai kedua mempelai saling bertemu dan saling membicarakan dengan baik perpisahan tersebut. Daripada sudah diajukan gugat cerai namun mempelai pria tidak terima dan mengajukan banding untuk perceraian tersebut dijadikan sebagai cerai talak satu ba'in sughraa. Penyelesaian secara baik-baik dapat dilakukan jika didampingi dengan kuasa hukum masing-masing pihak agar tidak timbul permasalahan-permasalahan lain setelah pengadilan sudah memutus perkara tersebut.
3. Akibat hukum yang terjadi yaitu perceraian, namun jika perkawinan tersebut memenuhi persyaratan untuk melakukan pembatalan perkawinan seharusnya dapat diajukan pembatalan perkawinan, karena perkawinan tersebut hanya bertahan 4 hari, sesuai dengan Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam ayat 3 apabila perkawinan masih kurang dari jangka waktu 6 bulan dapat mengajukan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan. Sebab perkawinan tersebut terjadi tidak diinginkan oleh kedua mempelai tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Ghofur Anshori, 2011, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta : UII Press.
- Abdul Kadir Muhammad, 1992, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet V, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Abdullah Tri Wahyuni, 2004, *Peradilan Agama di Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Ahmad Azhar Basyir, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Pres.
- Ahmad Rofiq, 2013, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Ed. Revisi, (Jakarta: Rajawali Pers).
- Ali Imron, 2015, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Semarang : CV. Karya Abadi Jaya).
- Ali Yusuf As-Subki, 2010, *Fiqh Keluarga*, Jakarta : Amzah.
- Amir Syarifuddin, 2007, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakaht dan Undang-Undang Perkawinan*, Prenada Media, Jakarta, 2007, cet ke 2.
- Dyah Octorina Susanti dan A'an Efendi. 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta.
- Helmawati, 2014, *Pendidikan Keluarga*, Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Ishaq, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika : Jakarta.
- Lili Rasjidi, 1991, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Di Malaysia Dan Indonesia*, Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, 2017, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia.
- Mardani, 2017, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah*, Jakarta : Sinar Grafika Mengimbangi
- Miftahul Huda, 2009, *Kawin Paksa, Ijbar Nikah dan Hak-Hak Rreproduksi Perempuan*, Yogyakarta : STAIN Ponorogo Press.
- M. Nur Rasaid, 2003, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap, 2004, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Moh. Idris Ramulyo, 1996. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.

Moh. Taufik Makarao, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta : PT. Rineka Cipta.

Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

R.Soetojo Prawirohamidjojo, 2012, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Indonesia*, cet V, Surabaya : Airlangga University Press.

R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Azis Safioedin, 1986, *Hukum Orang Dan Keluarga*, Bandung : Alumni

Riduan Syahrani, 1998, *Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Umum*, Jakarta : Pustaka Kartini.

Sirman Dahwal, 2017, *Perbandingan Hukum Perkawinan*, Bandung: Mandar Maju.

Sudarsono,2005, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Rineka Cipta).

Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*,Yogyakarta.

Timani dan Sohari Sahrani, 2010, *Fikih Munakahat: Kajian fikih Nikah lengkap, Cet-2*, (Jakarta: Rrajawali Pers).

Zainudin Ali, 2006, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.

Zainuddin Mappong, 2010, *Eksekusi Putusan Serta Merta (Proses Gugatan Dan Cara Membuat Putusan Serta Pelaksanaan Eksekusi Dalam Perkara Perdata)*, Malang: Tunggal Mandiri Publishing.

B. Peraturan Perundang – Undangan

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

C. Jurnal

Abu Bakar, Kawin Paksa (Sebuah Hegemoni Laki-laki Atas Perempuan), Al-Ihkam Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial, Vol. VIII No. 1, 2011.

D. Internet

<https://pa-makassar.go.id/layanan-hukum/prosedur-berperkara/tingkat-pertama/cerai-gugat>, Diakses Pada Tanggal 15 Januari 2020, Pukul : 21.00 WIB

<https://yuridis.id/dapat-dibatalkan-dan-batal-demi-hukum-apa-perbedaannya>, Diakses Pada Tanggal 2 Maret 2020, Pukul : 09.00 WIB.

